

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai suatu media teknologi dan informasi yang berkembang dengan cepat dan pesat. Perkembangan teknologi sendiri memiliki dampak yang positif bagi sebagian masyarakat yang menggunakannya demi untuk memperoleh pekerjaan dengan mudah. Begitu juga memiliki dampak yang negatif dalam hal perkembangan teknologi, salah satu dari hal tersebut adalah pelayanan jasa prostitusi muncikari.

Muncikari berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. Masyarakat rela menukarkan uang dan barangnya demi dapat melakukan hubungan seksual yang telah ada selama ribuan tahun yang lalu. Dalam hal itu, terdapat adanya konsep pertukaran atau penjual jasa orang dengan memperjual belikan badan untuk dinikmati kepada para muncikari, pada masa itu prostitusi mulai muncul dan perlahan menyebar secara merata. <sup>1</sup>

Saat ini, secara berkembangnya masa, prostitusi di Indonesia mulai banyak dilakukan sebagai ajang pertukaran uang atau barang demi memuaskan hawa nafsu muncikari tersebut. Di Indonesia, prostitusi sekarang ini dianggap sebagai sebuah kejahatan yang berdampak atas suatu bentuk pelanggaran norma kesusilaan

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, 1981, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, h. 6

maupun bentuk norma yang dilakukan secara melawan bentuk hukum. Pengguna jasa dalam prostitusi ini merupakan suatu tindakan penyimpangan dalam arti sosial hingga ekonomi yang telah terjadi saat zaman terdahulu hingga saat ini. Prostitusi ialah suatu bentuk jasa penjualan diri dengan menjual belikan badan untuk dinikmati secara berskala kepada pihak muncikari, hingga berdampak pada kehormatan, dan kepribadian orang banyak yang melakukannya demi untuk memuaskan hawa nafsu seks yang dilakukan demi mendapatkan suatu imbalan uang atau barang.<sup>2</sup>

Prostitusi merupakan masalah yang sulit diselesaikan, oleh karena itu masalah ini sangat berdampak pada masyarakat sekitar yang dimana butuh adanya perhatian khusus untuk penanganannya. Prostitusi merupakan suatu penjualan jasa dalam bidang bisnis yang merupakan salah satu bentuk penjualan yang dengan mudah menghasilkan uang dengan cepat dan mudah. Tidak membutuhkan modal penjualan jasa secara besar, hanya saja dengan adanya orang yang bersedia melakukan persetujuan untuk dibisniskan.

Prostitusi *online* memiliki dampak negatif bagi pihak pelaku, pengguna jasa ataupun masyarakat sekitar. Dalam masyarakat terdapat berbagai kondisi yang dapat membahayakan kehidupan orang, yang telah berkeluarga sehingga berdampak adanya tindakan pidana, kejahatan, dan hal lain yang dilakukan secara melanggar hukum. Begitu pula, dalam hal agama yang diyakini sebagai suatu kehormatan yang tidak dianggap secara social oleh pihak yang bersangkutan dalam

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, 1981, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, h. 200-201

bentuk praktik prostitusi, yang dimana dilarang oleh agama sebelum mereka terikat oleh adanya ikatan suami istri. Gejala ini merupakan gejala dari individu pengguna jasa dan gejala sosial atas adanya penyimpangan seksualitas dalam kehidupan normal ataupun beragama.<sup>3</sup>

Praktik Prostitusi saat ini tengah ramai menjadi perbincangan banyak masyarakat yang telah dilakukan melalui berbagai media elektronik atau prostitusi *online* yang diantaranya berupa media seperti, website, Twitter, WhatsApp, Line, MiChat, dll. Prostitusi *online* merupakan suatu bisnis yang mudah sekali digunakan dan praktis penggunaannya, dan aman bagi para pelaku dan obyek menghindari razia pengamanan. Saat ini banyak sekali berita yang terlihat di televisi atas tindakan praktik prostitusi *online* yang digunakan sebagai bisnis cepat dapat uang.

Maka tindakan ini dilakukan sebagian besar karena kurangnya kebutuhan ekonomi hidup yang berdampak sulit untuk dipenuhi, sehingga bisnis ini menjadi jalan keluar yang mudah bagi para pelakunya. Berbeda dengan pekerjaan bisnis yang mudah dilakukan, prostitusi *online* ini memiliki sanksi dan hukuman bagi pihak pengguna dan pelayanan jasa prostitusi *online* yang mengakibatkan suatu masalah yang berdampak terjadinya pemidanaan oleh hukum dalam pembatasan hak hak manusia yang salah, diartikan sebagai pekerjaan pelanggaran norma asusila didalamnya.

---

<sup>3</sup> Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.Jones, 1997, Pelacuran di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 3

KUHP menjelaskan untuk melarang seseorang bagi mereka yang mempunyai pekerjaan sebagai pembangun sarana atau mereka yang mempunyai pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ataupun mucikari hingga pelindung atas pengguna jasa pekerja seks komersial ( terdapat penjelasan pada Pasal 296 KUHP). Bagi mereka yang memperjualbelikan seseorang perempuan untuk dijadikan pelacur atau wanita yang memperjual belikan badan kepada pihak mucikari (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun (Pasal 506).<sup>4</sup>

Perbuatan yang menjelaskan praktik prostitusi diatur kedalam Pasal 4 ayat 2 huruf d terhadap Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pembahasan Pornografi yang mengartikan “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.<sup>5</sup> Kejahatan dalam bentuk praktik prostitusi yang disebarkan melalui media elektronik internet diatur kedalam Pasal 27 angka (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Media Transaksi Elektronik yang mengartikan “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. h. 119

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”.<sup>6</sup>

Atas pemidanaan yang telah disampaikan diatas, terdapat beberapa kekosongan hukum yang dimana belum adanya aturan terkait pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi *online* tersebut. Contoh halnya dalam kasus Vannesa Angel dan Avriellia Shaqqila yang umumnya terdengar dan menyedot perhatian masyarakat, dimana keduanya tertangkap basah saat sedang melakukan transaksi seks dengan kedua muncikari yang ikut tertangkap disuatu hotel daerah Surabaya jawa timur.

Begitu pula dengan adanya putusan pengadilan yang berhubungan dengan kasus diatas, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengisi kekosongan hukum untuk dapat dilakukannya pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi tersebut ialah terdapat pada *Putusan Nomor37/Pid.B/2018/PN Dum* yang menjelaskan melakukan Tindak Pidana “SEBAGAI KEBIASAAN MEMPERMUDAH DILAKUKANNYA PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN OLEH ORANG LAIN DENGAN ORANG KETIGA”, dalam hal pengguna jasa prostitusi *online* dan juga terdapat pada *Putusan Nomor267/Pid.B/2015/PN.Pgp* yang menjelaskan hal “Dengan sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “

---

<sup>6</sup> Pasal 27 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dalam pemesanan pekerja seks komersial yang ditawarkan kepada pihak muncikari melalui prostitusi *online*.

Namun, atas persoalan diatas pengguna jasa prostitusi tersebut dapat lepas dari pidana, dimana penelitian ini dilakukan untuk meninjau lebih dalam pemidanaan hukum yang belum menyentuh pada persoalan siapa yang menjajakan dirinya maupun pelaku pengguna jasa prostitusi dapat dipidana. Karena saat ini hukum diindonesia bersifat normatif, yang artinya bagi siapa yang menimbulkan keresahan atau menawarkan dan sebagai perantara dianggap sebagai pelaku pidana, terlepas dari pengguna jasa yang menikmati pekerja seks komersial tidak terpidana.

Maka dari itu diperlukan tinjauan lebih terhadap kejahatan prostitusi *online* terhadap muncikari, untuk dapat menemukan solusi yang efektif dalam melakukan penanganan dan pemberantasan hal tersebut atas tindakan-tindakan negatif dari keberlangsungannya kejahatan prostitusi *online*. Agar terbentuknya lingkungan masyarakat yang sebagaimana dapat menjamin keamanannya dengan tenang dan damai. Sehingga perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam masyarakat dapat diatasi dengan mengedepankan *due process of law* (proses hukum yang adil).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini akan dilakukannya pengkajian permasalahan tersebut dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PARA PIHAK PERKARA PROSTITUSI *ONLINE* SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, terdiri dari :

- 1 Bagaimanakah pengaturan mengenai prostitusi *online* menurut hukum yang berlaku di Indonesia ?
- 2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana para pihak yang terkait dalam prostitusi *online* menurut hukum pidana ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini secara umum, berusaha untuk menjelaskan berbagai dampak atas sikap dan tindakan yang telah dilakukan oleh pihak muncikari dari suatu persoalan jasa prostitusi *online* yang beredar dalam masyarakat dan sering digunakan sebagai ajang kepuasan diri dalam melakukan penipuan, pemerasan, hingga kesenangan sesaat yang berujung akibat pidana sebagai pertanggungjawaban atas perilakunya.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini, baik dilakukan secara teoritis ataupun praktis pada umumnya dapat menurunkan adanya pengguna jasa prostitusi *online* dimana pihak muncikari ataupun pengguna jasa yang bersangkutan mengetahui dampak atas perbuatan yang diperjualbelikan itu akan sangat berisiko tinggi dan dapat dilakukannya pemidanaan yang berakibat penjara. Sehingga, secara berjalannya waktu akan berkurang dan perlahan menghilang bagi pihak jasa yang beroperasi

dibidang prostitusi *online*, yang telah mengetahui pertanggungjawaban atas jasa yang telah dilakukannya.

Penjelasan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan terhadap 2 (dua) bagian aspek manfaat penelitian, yaitu manfaat secara bentuk teoritis dan manfaat secara bentuk praktis.

a. Manfaat Secara Bentuk Teoritis

Dalam terbangunnya penelitian ini dapat dilakukan untuk memberikan pandangan umum dalam ilmu hukum pidana, antara lain untuk dapat mempertanggungjawabkan bentuk tindak pidana pelaku jasa prostitusi *online*.

b. Manfaat Secara Bentuk Praktis

Dalam terbangunnya penelitian ini dapat dilakukan untuk bisa memberikan pandangan ataupun sebuah pola pikir atas Tindakan pidana prostitusi, antara lain bagi pihak penegak hukum yang berkaitan dengan hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana bagi pelaku jasa prostitusi *online*

## **1.5. Metode Penelitian**

Didalam setiap penelitian diperlukan adanya suatu metode atas setiap tindakan yang akan dilakukan sebagai pedoman, agar terbentuk penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenandamedia Group Kencana, Depok, h.129.



Adapun metode dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat Normatif atau doktrinal yang dijelaskan untuk menggambarkan atau memaparkan secara sistematis tentang aturan yang mengatur suatu kategori hukum dan obyek tertentu yang akan diteliti terhadap hal hal yang berhubungan dengan praktik prostitusi *online* yang sedang terjadi, dengan menggunakan berbagai cara dan konsep ataupun teori yang berlandaskan sumber data dan obyek penelitian yang telah dilakukan.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Untuk melakukan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber dari suatu bahan bahan Pustaka (data sekunder) yang dibagi menjadi beberapa bahan hukum data primer maupun sekunder, untuk menjelaskan secara menyeluruh penelitian yang akan dibahas.<sup>9</sup>

### **1.5.2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penelitian bersifat normatif, yang dimana menggunakan pendekatan yang diambil menurut penulisan dasar hukum oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki yang menjelaskan sebagai dasar berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki.Op.cit.,h. 32

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki.Op.cit,h 93

1. Pendekatan terhadap kasus ( case approach )
2. Pendekatan terhadap perundang-undangan ( statute approach )
3. Pendekatan terhadap historis ( historical approach )
4. Pendekatan terhadap perbandingan ( Comparative approach )
5. Pendekatan terhadap konseptual ( conceptual approach )

Dari berbagai pendekatan yang dijelaskan diatas, maka pendekatan yang diambil dalam focus penelitian ini yaitu berupa pendekatan dalam perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan terhadap kasus (the case approach). Pendekatan terhadap perundangan-undangan adalah suatu bentuk pendekatan yang dipelajari dari berbagai bentuk regulasi perundang undangan, yang bersangkutan terhadap pembahasan isu, ataupun kekosongan bentuk hukum yang akan dilakukan penelitian. Pendekatan terhadap kasus adalah suatu bentuk pendekatan yang diterapkan dengan maksud untuk mempelajari kasus kasus yang telah terjadi dan mempunyai kekosongan bentuk hukum yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, namun tetap menjadi perdebatan yang rumit dan menjadi persoalan lebih dalam hukum, dimana akhirnya akan ditetapkan menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap<sup>11</sup>

### **1.5.3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang

---

<sup>11</sup> Ibid.,h.24

bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dari penulisan ini. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dari penulisan ini.

Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdapat 2 jenis, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang akan digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 ).

Sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

#### **1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a) Sumber Data Primer

Data tersebut diperoleh dengan cara mencari informasi dalam Undang-undang, PERDA, hingga dengan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu demi mendapatkan data yang valid dan sumber terpercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian yang dipertanggungjawabkan. Bentuk pencarian data ini disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang dipersoalkan dalam pembahasan penelitian ini.

##### b) Sumber Data Sekunder

Data tersebut diperoleh dengan cara mempelajari literatur-literatur, ataupun peraturan perundang-undangan, serta jurnal-jurnal dan sumber lain yang bersangkutan dengan obyek yang akan diteliti. Sumber ini dilakukan secara bertahap dengan melakukan pencatatan ataupun inventarisasi atas data yang diperoleh pada data primer.

#### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum ini merupakan suatu bentuk proses pengumpulan data secara berpola, kategori, dan menyesuaikan uraian data yang telah diperoleh dalam penelitian untuk dijadikan suatu hipotesis kerja yang baik dan benar dalam pengumpulan data yang telah dilakukan.

Pada tahap ini data dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan sumber data yang telah diperoleh, sehingga dapat ditemukan suatu kesimpulan-kesimpulan yang pokok permasalahan yang akan diteliti. Setelah data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan lain sebagainya tersebut telah terkumpul, maka akan dilakukan pemilihan data yang valid dan lengkap untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut dan diuji untuk dapat mengetahui hasil dan dijadikannya bentuk kesimpulan akhir dalam penelitian. Namun, jika kesimpulan yang telah diperoleh dirasa belum cukup maka data yang kurang akan dilakukan tinjauan kembali atas data yang kurang tersebut.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang saling terkait dalam pokok pembahasannya, yaitu:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan terkait latar belakang, di mana didalamnya terdapat cakupan yang terdiri atas suatu pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Selain itu, pada bab ini dijelaskan juga persoalan mengenai rumusan bentuk masalah, tujuan bentuk penelitian, manfaat bentuk penelitian, metode bentuk penelitian, dan sistematika penulisan dalam isi skripsi.

## BAB 2 PENGATURAN MENGENAI PROSTITUSI *ONLINE* MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan terkait landasan hukum yang menjadi dasar pembahasan atas suatu permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, yang menjelaskan bahwa tindakan prostitusi *online* merupakan suatu pelanggaran norma yang mempunyai sanksi hukum bagi pelaku ataupun pihak yang berakaitan atas tindakan prostitusi *online* tersebut.

## BAB 3 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK TERHADAP PELAKU PROSTITUSI *ONLINE*

Bab ini menjelaskan secara konkrit mengenai pembahasan terhadap pelaku ataupun pengguna jasa prostitusi *online* yang seharusnya dapat mempertanggungjawabkan perilaku dan tindakannya pada masyarakat, begitu juga dimuka hukum sebagai tindakan yang tidak pantas dilakukan.

## BAB 4 PENUTUP

Bab ini menjelaskan sebuah kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah atau hipotesis yang dipermasalahkan, serta saran yang selaras dengan kesimpulan atas dasar pembahasan diatas.